PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan Letjend Soeprapto, Puruk Cahu Tep. (0528) 31692 Email dpumura2030@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 600 / 65 /TU - PU / II / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN UNIT KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan Susunan Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fugsi sebagai berikut :

a. Tugas

Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau Informasi publik yang diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Murung Raya

PAULUS KARYA MANGINTE, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690918 199803 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Murung Raya:
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Yth. Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
Nomor : 600 / 65 /TU-PU/ II /2021
Tanggal : 8 Februari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ket
1	**Atasan PPID Pembantu**	PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT	Plt. Kepala Dinas	
2	**Ketua PPID Pembantu**	ASIH DAMAYANTI, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset	
3	**Sekretaris**	EMA WIDIA ASTUTY, ST	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4	**Bidang-bidang**			
	A . **Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik**			
	1. Koordinator	JAYADIE, S.T. M.Si	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Bid. Tata Ruang	
	2. Anggota	ARIF RAKHMAN .M, A.Md	Pengawas Kegiatan Lapangan	
	B. **Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi**			
	1. Koordinator	AHMAD MAULANA, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan	
	2. Anggota	SUCIVTA YULANDA	Tenaga Honorer Pada Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan	
	C. **Bidang Penyelesaian Sengketa**			
	1. Koordinator	SIMON FAHMI OBOS, ST,M.IP	Kasi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	
	2. Anggota	WAWAN A.B.P, ST	Staff Honorer Pada Bidang SDA	

Dipindai dengan CamScanner

5	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI	HERO APRILIANUS, ST SURYA NATALIA, S.Pd	Kasi Perencanaan Teknis & Evaluasi Bidang Bina Marga Staff Honorer Pada Bidang Bina Marga	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 8 Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS,

PAULUS KARYA MANGINE, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19690918 199803 1 005

Dipindai dengan CamScanner